

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam mengenai pemberhentian perangkat Nagari di Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan Penjabat (Pj) Wali Nagari Sikucua Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Nomor 13 Tahun 2024 terhadap Saudari Megawati (Staf Pelayanan Masyarakat) di luar koridor hukum adalah adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dengan menggunakan alasan non yuridis yang tidak sah. Pj Wali Nagari menggunakan dalih keterbatasan atau defisit anggaran pada nagari baru sebagai pembenaran instan untuk melakukan efisiensi staf.
2. Kebijakan pemberhentian sepihak ini menimbulkan rentetan konsekuensi hukum dan sosial yang saling mengikat. Aspek yuridis menunjukkan bahwa alasan pengurangan anggaran tidak sah dan tidak diakui untuk memberhentikan perangkat desa, sehingga Surat Keputusan (SK) Nomor 13 Tahun 2024 berstatus cacat hukum, cacat prosedur, dan gugur demi hukum karena diterbitkan tanpa rekomendasi tertulis Camat maupun tahapan Surat Peringatan (SP). sementara aspek sosial dari keputusan ini menciptakan ketidakstabilan dalam tataran masyarakat Nagari Sikucua Barat.
3. Menurut perspektif *siyasah Syar'iyah*, praktik pemberhentian perangkat nagari di Nagari Sikucua Barat dinilai bertentangan secara substantif dengan pilar-pilar fundamental pemerintahan Islam, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan perlindungan terhadap hak asasi (*maqashid al-syari'ah*). Pengabaian proses klarifikasi yang sah (*tabayun*) atas dugaan pelanggaran, peniadaan forum mufakat

bersama Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, serta keputusan mata pencaharian staf secara sewenang-wenang mencerminkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan kekhalifahan lokal yang menjauhkan kepemimpinan dari nilai akuntabilitas ketuhanan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

5.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan nagari ke depan

1. Bagi pemerintah Nagari Sikucua Barat (khususnya wali nagari) Pengambilan kebijakan penting seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari harus disandarkan sepenuhnya pada regulasi hukum positif yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Wali Nagari diharapkan menghilangkan subjektivitas pribadi dalam memimpin, menghargai perangkat yang berintegritas lurus, serta menerapkan nilai-nilai *siyasah* Islam yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan musyawarah mufakat agar terhindar dari cacat hukum yang merugikan nama baik instansi.
2. Bagi pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Camat) Pihak kecamatan disarankan untuk memperketat fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap tata kelola kepegawaian di tingkat nagari. Camat harus memastikan bahwa setiap rekomendasi tertulis yang dikeluarkan benar-benar didasarkan pada pemenuhan syarat undang-undang, sehingga tidak ada celah bagi kepala wilayah tingkat bawah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
3. Bagi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamusna) Masyarakat bersama lembaga perwakilan nagari diharapkan meningkatkan peran aktif mereka sebagai kontrol sosial (*checks and balances*). Pengawasan yang ketat dari warga dan Bamusna sangat diperlukan untuk mengawal jalannya birokrasi, mengkritisi kebijakan yang menyimpang dari aturan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Achamandi, Cholid Nurboko, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Hassanah, Anisalsa Derian, Muhammad Zaki, Nadila Aviska, and Najwa Khairunnisa. 2025. "Meningkatkan Profesionalisme Dan Etika Kerja Perangkat Nagari Dan Kader Melalui Pemahaman Kode Etik." *Altafani* 3 (2): 40–44.

Alfikri. 2025. "Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah" Skripsi: UIN Imam Bonjol Padang.

Anola, Niva., & Syafril, Rizki. (2026). Analisis Proses Pemberhentian Perangkat Nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3)

Adiyah Pratiwi, ST Dwi. 2020. *Kepala Desa Bukan Raja. Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Jakarta: Ombudsman.

Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azhary, Muhammad Tahir. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bahri, Syamsul. 2026. Wawancara Lapangan dan Dokumentasi Monografi Nagari Sikucua Barat. Padang Pariaman (Data Primer Penelitian).

Bintarto, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Pemasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Creswell. John W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwi, Adiyah Pratiwi, ST. 2020. *Kepala Desa Bukan Raja. Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Jakarta: Ombudsman.

Denanta, Agel., & Rudiadi. (2022). Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Nagari. Jurnal Hukum / Artikel Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Erlina, Stefi Duli, Riyan Ikhbal Salam, Arif Rizki Marsa, and Widya Sri Wahyuni. 2026. *"Penguatan Kompetensi Administrasi Perangkat Nagari Melalui Pelatihan Aplikasi Perkantoran Di Nagari Abai."* Jurnal Pustaka Paket 5 (1): 17–20.

Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah Dasar Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Granada Press

Fai'q, Nur Ahmad Al, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, and Kurniati. 2024. *"Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam."* Sosial Simbiosis 1 (3): 64–77.

Firdaus, Muhammad Bintang. 2025. *"Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia."* Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 3 (1): 20–21.

Firmansyah, Fikri. 2026. *"Pergeseran Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang - Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Pasal 175 Poin 7 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)."*

Firdausiyah, Jannatul, & Sofa, Ainur Rofiq. (2025). *Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(1)

Al Faruqi, Muhammad Utama. (2026). Ekspansi makna ulil amri dalam konteks keindonesiaan dalam perspektif Islam berkemajuan. *TARJIH: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 17(1)

Hassanah, Anisalsa Derian, Muhammad Zaki, Nadila Aviska, and Najwa Khairunnisa. 2025. *"Meningkatkan Profesionalisme Dan Etika Kerja Perangkat Nagari Dan Kader Melalui Pemahaman Kode Etik."* Altafani 3 (2): 40–44.

Ilosa, Abdiana, Saipul Al Sukri, and Rudiadi. 2021. *"Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari."* Muqoddimah 5:71–83.

Indriyani, Widiya. 2023. *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Iqbal, Muhammad. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*

Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.

Inayah, Risalatul, & Susana, Lina Marlina. (2026). *Rekontruksi Konsep Amanah Al Mawardi Sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia. Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)*, 3(1)

Jeksen, Micky, I Made Kastama, Agung Adi, and Stepenson. 2025. "Analisis Terhadap Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tumbang Banjang)." *Hapakat* 4 (67): 69–80.

Julian, Eka. 2022. "Analisis Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa". Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi

Kamu, Vidya Christiane Tiffany. 2021. "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017." *Lex Crimen X* (13): 164–69.

Kurnia, N., Aryani, G., Ningsih, F., Syaifuddin, M., & Fitriyadi, M. (2025). *Tafsir Qs. An-Nisa Ayat 58: Pendekatan Ijmali, Tahlili, Dan Muqarin Serta Implikasi Hadis Rasulullah SAW Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Nilai Amanah, Keadilan, dan Kerja Keras. Journal of Community Development*, 6(2)

Latif, Hendrik, Syachrumsyah Asri, and Agus Santosa. 2022. "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Paser." *Jurnal Publicuho* 5 (4): 1367–76.

Lusiana, Riri. 2022. *Potensi Pengembangan Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Ruang Karya*.

Lubis, Muhammad Hanif Abdillah. (2025). *Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1)

Maga, Briet, Ronny Gosal, and Marlien Lapian. 2017. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2).

Mahendra Mitra, Yusril, 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim PTUN Pekanbaru Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Teluk Jering Kab.

Kmpar Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah". Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru

Mangindaan, Reynaldi Jan, Devy K G Sondakh, and Refly R Umbas. 2023. "Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Di Minahasa Utara." *Lex Privantum* XII (3).

Mirza Supriadi 2024. "Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Desa Bandung Marga)". Thesis. Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Bengkulu

Munadzir, Fida, Ganang Prihatmoko, and AA Hubur. 2025. "Kajian Siyasah Syar'iiyah Pada Proses Kepemimpinan." *Wasatiyah* 6 (1): 17–31.

Noviana, Fina, and Tarma Sartima. 2022. "Kualitas Sumber Daya Aparatur Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kenagarian Sungai Tunu Barat Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2 (1): 34–40.

Pratama, Aan. 2025. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01 (03): 1075–87.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Putriani, Yesa. (2020). *Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah*. Skripsi. Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Ranah Research. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhiyyah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4)

Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, and Fardan Ardinata. 2024. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah." *Maras* 2 (1): 380–86.

Siratni, Mia. 2019. "Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di

Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Ensiklopedia Of Journal* 1 (2): 207–13.

Suharti. 2015. “AL Siyasah Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah.” *Al Ittihad* 2 (2): 24–43.

Tohari, Chamim. (2025). *Teori Perubahan Hukum Islam Serta Urgensinya Terhadap Reformulasi Ijtihad Hukum Islam di Indonesia* (Ringkasan Disertasi). Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wulandari, Delfi., Supardi., & Hafiz, Abdul. (2024). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(3)

Yunus, Yasril. 2007. “Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Demokrasi* VI (2): 213.

Zakir, Fauzan. 2021. “Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat.” *Ensiklopedia Of Journal* 3 (5): 53–57.

az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. az-Zuhaili,